



BUPATI TORAJA UTARA

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011, tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NOMOR 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara No.2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara No.3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Sekdakab.

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat DISBUDPAR adalah Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara.
9. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tempat Olahraga adalah setiap usaha komersial ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran Rohani dan Jasmani.
14. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya Wisata atau dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
15. Objek dan Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran baik yang berupa alam maupun Budaya dan lain-lain.
16. Gedung adalah bangunan milik Pemerintah Daerah yang terdapat ditempat rekreasi yang khusus diusahakan /disewakan untuk kegiatan pertemuan, rapat,pertunjukan,pesta dan kegiatan lain.
17. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau sanksi
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan / atau penggunaan fasilitas / sarana di tempat rekreasi, tempat Pariwisata dan tempat Olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan Olahraga.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. Penduduk yang tinggal dalam kawasan wisata ; dan
 - b. Latihan militer dan sejenisnya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Pemamfaatan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tempat rekreasi dan olahraga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas ,lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas yang berlaku jumlah pembayaran di wilayah daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
 - b. Unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan;
 - c. Unsur biaya pengaturan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. Unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.

(4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Waktu pelayanan	Golongan Tarif	Tarif
Tempat Rekreasi/ Tempat Pariwisata/ Tempat Olahraga	1× masuk	- Anak-anak/siswa/ Mahasiswa.	Rp. 3.000,-
		- Peneliti/ karya Wisata/tamu pemda	Rp. 6.000,-
		- Dewasa/umum/ Wisatawan Nusantara	Rp. 10.000,-
		- Wisatawan mancanegara	Rp. 20.000,-

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (7) Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 11

Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang telah ditetapkan oleh Bupati atas usulan pemilik/pengelola/penyelenggara tempat rekreasi dan olahraga melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD bagi wajib retribusi yang menempati tempat rekreasi dan Olahraga.
- (3) Bagi wajib retribusi yang mengunjungi tempat rekreasi dan olahraga menggunakan karcis yang telah diporporasi oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata atau Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).
- (4) Pemungutan dilakukan oleh petugas pada tempat rekreasi dan olahraga.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengunjung disuatu kawasan tempat rekreasi dan olahraga wajib mendaftarkan diri sebagai wajib retribusi sesuai dengan jenis golongan wajib retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi daftar isian (SPDORD) yang telah disiapkan secara jelas, benar dan lengkap.
- (3) Petugas pemungut retribusi, wajib menarik retribusi terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan potongan lembaran SPDORD yang telah ditandatangani oleh petugas dan berlaku sebagai karcis (tiket).

- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:
- a. Petugas pemungut retribusi wajib melakukan penyetoran hasil pungutan retribusi, kepada bendahara penerima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selambat-lambatnya tanggal 27 setiap bulan;
 - b. Penyetoran dilakukan pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap hari kerja;
 - c. Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyetor ke Kas Daerah.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Hasil Pungutan Retribusi dibagi antara Pemerintah Daerah dengan pemilik/pengelola/Penyelenggara usaha tempat rekreasi Pariwisata dan Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pembagian retribusi tempat rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang berlangsung secara permanen seperti objek-objek wisata diatur sebagai berikut :
 - a. Mancanegara = Rp 20.000,-
 1. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang Berbentuk yayasan :

- Pemerintah Daerah	$40\% \times \text{Rp } 20.000,- = \text{Rp}8.000,-$
- Pemilik/Pengelola objek	$60\% \times 20.000 = \text{Rp}12.000,-$
 2. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Non- Yayasan

- Pemerintah Daerah	$50\% \times \text{Rp } 20.000,- = 10.000,-$
- Pemilik/Pengelola Objek	$50\% \times \text{Rp } 20.000,- = 10.000,-$
 - b. Dewasa/Umum/Wisnus = Rp 10.000,-
 1. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang Berbentuk Yayasan :

- Pemerintah Daerah	$40\% \times \text{Rp } 10.000,- = \text{Rp } 4.000,-$
- Pemilik/pengelola Objek	$60\% \times \text{Rp}10.000, = \text{Rp } 6.000,-$
 2. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Non-Yayasan:

- Pemerintah Daerah	$50\% \times \text{Rp}10.000,- = \text{Rp } 5.000,-$
- Pemilik/pengelola Objek	$50\% \times \text{Rp}10.000,- = \text{Rp } 5.000,-$

c. Peneliti/Karyawisata, tamu Daerah = Rp 6.000,-

1. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang berbentuk yayasan :

- Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp}6.000,- = \text{Rp}2.400,-$
- Pemilik/Pengelola Obyek $60\% \times \text{Rp}6.000,- = \text{Rp}3.600,-$

2. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga non-yayasan :

- Pemerintah Daerah $50\% \times \text{Rp}6.000,- = \text{Rp}3.000,-$
- Pemilik/Pengelola Obyek $50\% \times \text{Rp}3.000,- = \text{Rp}3.000,-$

d. Anak-anak/Siswa/Mahasiswa = Rp 3.000,-

1. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang berbentuk yayasan:

- Pemerintah Daerah $40\% \times \text{Rp}3.000,- = \text{Rp}1.200,-$
- Pemilik/Pengelola Obyek $60\% \times \text{Rp}3.000,- = \text{Rp}1.800,-$

2. Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga non-yayasan:

- Pemerintah Daerah $50\% \times \text{Rp}3.000,- = \text{Rp}1.500,-$
- Pemilik/Pengelola Obyek $50\% \times \text{Rp}3.000,- = \text{Rp}1.500,-$

- (3) Besarnya Retribusi bagi tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang dilaksanakan secara temporer (Insidental), dipungut berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, dan ditambah dengan perhitungan biaya promosi dan biaya-biaya sponsor dari penyelenggara sesuai dengan persetujuan pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan pembagian Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah $25\% \times$ besarnya Retribusi terutang
 - b. Penyelenggara $75\% \times$ besarnya Retribusi terutang.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Pasal 6 dan 7 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2011 Nomor 2).



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

BUPATI TORAJA UTARA


FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 20 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


LEWARAN RANTELA'BI

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 56